

KEKUASAAN DAN SIKLUS NEGARA: ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK 'ASHABIYYAH IBNU KHALDUN

Rafa Aydin Zulkarnaen¹, Rahmi Fitriyanti², Agus Nilmada Azmi³

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta^{1,2,3}

rafa.aydin24@mhs.uinjkt.ac.id, pipitfitriyanti77@gmail.com, agus.nilmada.azmi@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konsep '*ashabiyyah*' dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun dan perannya dalam pembentukan, keberlangsungan, juga keruntuhan kekuasaan negara. Berawal dari kritik terhadap dominasi Teori Politik Barat yang lebih menekankan aspek hukum dan institusional, penelitian ini meletakkan '*ashabiyyah*' sebagai fondasi utama kekuasaan politik sebagaimana dijelaskan Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka dengan pendekatan historis dan konseptual. Sumber utama penelitian adalah *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun, yang didukung oleh berbagai kajian akademik kontemporer sebagai sumber sekunder. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Ibnu Khaldun memandang kekuasaan politik sebagai fenomena sosial yang lahir dari solidaritas kelompok. '*Ashabiyyah*' menyebabkan terbentuknya kepemimpinan, mobilisasi kolektif, dan dominasi politik satu kelompok atas kelompok lain. Negara tidak hanya muncul secara abstrak melalui kontrak sosial, melainkan melalui kekuatan sosial yang terorganisasi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Ibnu Khaldun mengembangkan Teori Siklus Negara, di mana negara mengalami fase pembentukan, kemakmuran, kemunduran, hingga keruntuhan. Melemahnya '*ashabiyyah*' akibat kemewahan dan meningkatnya jarak antara penguasa dan masyarakat menjadi penyebab utama runtuhnya kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun memiliki keterkaitan tinggi dalam memahami dinamika politik modern. Meskipun konteks sosial berubah, kekuasaan tetap bergantung pada dukungan dan solidaritas sosial, baik dalam bentuk identitas politik, ideologi, maupun kepentingan kelompok. Dengan demikian, konsep '*ashabiyyah*' dapat menjadi kerangka analisis alternatif yang memperkaya Studi Politik Kontemporer, khususnya dalam konteks masyarakat non-Barat.

Kata Kunci: *Ibnu Khaldun*, '*Ashabiyyah*', Kekuasaan Politik, Siklus Negara, Pemikiran Politik Islam

ABSTRACT

This study explores the concept of 'ashabiyyah in Ibn Khaldun's political thought and explains its role in the rise, stability, and decline of political power and the cycle of the state. Using Ibn Khaldun's book, Muqaddimah as the main source, supported by modern academic studies, this research understands political power not only as a legal or institutional matter, but as a social reality based on group solidarity. Ibn Khaldun argues that political authority (al-mulk) can only emerge and survive when it is supported by strong social bonds within a group. This solidarity enables a group to organize itself, dominate others, and secure their power. Without 'ashabiyyah, political power becomes weak and unstable. This research uses a qualitative-descriptive method through library research, combined with a historical and conceptual approach. The historical approach places Ibn Khaldun's ideas within their social and political context, while the conceptual approach reconstructs his thought as a systematic theory of power and state formation. The findings show that 'ashabiyyah is the main foundation of political

authority, especially in the early stages of state formation, where leadership, legitimacy, and stability depend heavily on strong social cohesion. However, as a state becomes prosperous, more bureaucratic, and dominated by elite luxury, this group solidarity gradually weakens, leading to political decline. The study also highlights Ibn Khaldun's theory of the cyclical nature of the state. According to this theory, states go through repeated phases of emergence, consolidation, prosperity, decline, and collapse. The weakening of 'ashabiyyah is identified as the main internal cause of state decay, making political power vulnerable to being replaced by new groups with stronger social cohesion. Finally, this research shows that Ibn Khaldun's ideas remain relevant for understanding contemporary politics, especially in analyzing identity-based politics, relations between elites and society, and the social foundations of political legitimacy in modern states. Overall, this study offers a non-Western perspective in political theory by emphasizing social solidarity as a key element in the dynamics of power and the state.
Keywords: Ibn Khaldun, 'Ashabiyyah, Political Power, State Cycle, Islamic Political Thought

PENDAHULUAN

Penelitian tentang kekuasaan politik dan siklus jatuh-bangkitnya negara sudah lama menjadi pembahasan dalam sejarah pemikiran politik. Dalam Teori Barat, pembahasan tentang negara dan kekuasaan pada dasarnya menekankan aspek hukum, institusional, dan rasionalitas politik. Namun, jauh sebelum berkembangnya Teori Politik Modern, Ibnu Khaldun (1332-1406 M) sudah menawarkan analisis yang menempatkan faktor sosial sebagai tiang utama kekuasaan politik. Dalam karyanya yang berjudul *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun secara sistematis membahas negara (*al-mulk*) sebagai fenomena sosial yang tunduk pada hukum-hukum tertentu, bukan sebagai suatu hal yang bersifat abadi. (Khaldun dalam terj. Ahmadie Thoha, 2014: 39-45)

Menurut Ibnu Khaldun, dasar utama berdirinya kekuasaan politik adalah 'Ashabiyyah, yang artinya solidaritas sosial yang mengikat anggota suatu kelompok. 'Ashabiyyah bisa terjalin dari hubungan kekerabatan, suku, atau bisa juga dari kesamaan tujuan dan kepentingan. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa tanpa 'ashabiyyah, suatu kelompok tidak sanggup membentuk kekuasaan atau mempertahankan dominasi politiknya atas kelompok lain. Artinya, negara bukan lahir dari kontrak sosial atau imajinasi institusional saja melainkan dari kekuatan solidaritas sosial yang memungkinkan suatu kelompok melakukan penaklukan dan penguasaan. (Khaldun, 2014: 137-154)

Ibnu Khaldun menggagaskan teori tentang siklus negara yang menjelaskan bahwa setiap kekuasaan politik memiliki batas waktu. Negara awalnya dibangun oleh kelompok dengan 'ashabiyyah yang kuat, kemudian memasuki fase stabilitas dan kemakmuran ketika kekuasaan telah terkontrol. Namun, seiring berjalannya waktu, generasi penguasa kehilangan semangat kebersamaan dan ketekunan. Kemewahan, ketergantungan pada aparat, dan juga melemahnya ikatan solidaritas menyebabkan negara memasuki fase kemunduran dan akhirnya runtuh. Ibnu Khaldun menyebut bahwa proses ini umumnya berlangsung selama tiga hingga empat generasi. (Ilyas dan Rolis, 2021: 1-15)

Beberapa penelitian di Indonesia telah mengkaji konsep 'ashabiyyah dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun. Muh Ilham, misalnya, ia menekankan bahwa 'ashabiyyah merupakan inti dari teori politik Ibnu Khaldun dan menjadi salah satu syarat awal terbentuknya kekuasaan negara. penelitian lain menyoroti hubungan konsep 'ashabiyyah dalam menjelaskan dinamika kekuasaan dan kepemimpinan dalam konteks politik modern, khususnya di masyarakat yang masih memiliki ikatan sosial yang kuat. Akan tetapi, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum mengembangkan 'ashabiyyah secara menyeluruh sebagai sumber analisis politik. (Ilham, 2016: 1-13)

Di sisi lain, kajian tentang pemikiran politik Ibnu Khaldun juga lebih menekankan aspek filosofis dan sejarah, dibandingkan dengan mengaitkan aplikasinya dalam teori politik modern. Beberapa penulis membahas '*ashabiyyah* sebagai konsep sosiologi dan etika, tetapi belum secara mendalam mengaitkannya dengan siklus kekuasaan dan kompleksitas negara. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam klasik, termasuk pemikiran Ibnu Khaldun, masih belum mendapat porsi yang seimbang dibandingkan dominasi teori-teori politik Barat. (Ilyas dan Rolis, 2021: 1-15)

Dengan kondisi ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep '*ashabiyyah* dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun dan menjelaskan bagaimana konsep tersebut berfungsi dalam kompleksitas kekuasaan dan juga siklus kehidupan negara. Secara khusus, penelitian ini berfokus ke penjelasan konsep '*ashabiyyah* dan unsur-unsur pembentuk solidaritas kelompok dalam konteks politik, juga analisis teori siklus negara sebagaimana dirumuskan dalam *Muqaddimah*. Dengan menjadikan karya Ibnu Khaldun sebagai sumber utama dan didukung oleh kajian akademik modern, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Pemikiran Politik Islam dan memberikan alternatif analisis non-Barat dalam studi politik. (Mahdi, 1957: 166-170)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan model studi pustaka (*library research*) dan studi kasus kontekstual. Hal ini didasarkan pada objek kajian yang berupa pemikiran politik klasik yaitu konsep *Ashabiyyah* dalam karya Ibnu Khaldun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis historis-konseptual. Pendekatan historis digunakan untuk menempatkan pemikiran Ibnu Khaldun ke aspek sosial, politik, dan budaya pada masanya, sehingga konsep *Ashabiyyah* ini tidak dipahami secara ahistoris dan tidak sesuai pada realitanya. Adapun pendekatan konseptual ini digunakan untuk me-reka ulang pemikiran Ibnu Khaldun ke dalam konsep politik yang menjelaskan tentang pembentukan hingga kemunduran sebuah negara.

Sumber data yang ada dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber utama yang peneliti gunakan dalam penelitian, yaitu kitab *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun itu sendiri sebagai rujukan dari konsep *Ashabiyyah*, siklus negara, dan teori kekuasaan. Sedangkan sumber sekunder sebagai sumber pelengkap yang peneliti gunakan. Sumber sekunder ini meliputi artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah kontemporer yang membahas seputar pemikiran politik Ibnu Khaldun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menyeleksi teks-teks yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

'Ashabiyyah sebagai Fondasi Kekuasaan Politik

Ibnu Khaldun meyakini kekuasaan politik sebagai bentuk sosial yang berakar pada kondisi objektif masyarakat, bukan cuma hasil dari kontrak sosial atau legitimasi hukum formal. Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekuasaan atau *al-mulk* hanya dapat terwujud jika terdapat kekuatan kolektif yang mampu memaksakan kehendak dan memperoleh ketaatan dari kelompok lain. Kekuatan kolektif inilah yang disebut '*ashabiyyah*, yaitu solidaritas kelompok yang memungkinkan manusia bertindak secara terorganisasi dalam panggung politik. (Kahldun: 39:45). Menurut Ibnu Khaldun, manusia secara alamiah membutuhkan dukungan dan perlindungan dari kelompoknya, terutama dalam menghadapi ancaman eksternal. Dari kebutuhan inilah lahir solidaritas yang kemudian berkembang menjadi kekuatan sosial dan politik. '*Ashabiyyah* tidak bersifat abstrak, melainkan nyata dalam praktik kehidupan. (Khaldun: 98-102)

Dalam kerangka pemikiran Ibnu Khaldun, *'ashabiyyah* berfungsi sebagai syarat utama lahirnya kepemimpinan politik. Ia menyatakan bahwa tidak mungkin seorang pemimpin berkuasa tanpa dukungan kelompok yang solid. Kepemimpinan bukan cuma persoalan kualitas individu, tapi juga soal kemampuan mengumpulkan solidaritas kelompok. Dengan ini, kekuasaan politik selalu bersifat kolektif, meskipun dijalankan oleh individu tertentu. (Khaldun: 105-110)

Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa *'ashabiyyah* paling kuat ditemukan dalam masyarakat badui atau kelompok yang masih memiliki ikatan sosial erat. Kehidupan yang keras dan penuh tantangan memaksa anggota kelompok untuk saling bergantung, sehingga solidaritas mereka menjadi kuat. Kondisi ini membuat kelompok badui mampu menaklukkan masyarakat kota yang lebih maju secara material tetapi lemah secara solidaritas sosial. (Khaldun: 120-125)

Pandangan ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi dan peradaban tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan politik. Justru, menurut Ibnu Khaldun, kemewahan dan kenyamanan hidup biasanya melemahkan *'ashabiyyah*. Ketika masyarakat terlalu bergantung pada institusi dan kehilangan semangat kelompok, kemampuan mereka untuk mempertahankan kekuasaan akan menurun. Dengan ini, *'ashabiyyah* memiliki hubungan paradoks dengan peradaban, *'ashabiyyah* melahirkan negara, tetapi perlahan melemah seiring berkembangnya negara itu sendiri. (Khaldun: 135-140) Ibnu Khaldun juga membedakan antara *'ashabiyyah* yang bersifat alami dan yang bersifat ideologis. *'Ashabiyyah* alami tumbuh dari hubungan darah dan kesukuan, sementara *'ashabiyyah* ideologis muncul dari kesamaan keyakinan atau tujuan politik.

Dalam konteks negara Islam, agama dapat memperkuat *'ashabiyyah* dengan memberikan legitimasi moral dan spiritual terhadap kekuasaan. (Khaldun: 160-165). Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun tidak melihat agama sebagai satu-satunya sumber kekuasaan, tetapi sebagai faktor penguat solidaritas kelompok. Kekuasaan yang hanya bertumpu pada legitimasi moral tanpa dukungan sosial yang kuat akan sulit bertahan. Oleh karena itu, *'ashabiyyah* tetap menjadi konsep penentu dalam keberhasilan politik, bahkan dalam sistem yang mengklaim legitimasi keagamaan. (Khaldun: 160-165)

Pandangan Ibnu Khaldun ini menarik perhatian banyak ilmuwan modern. Muhsin Mahdi menilai bahwa konsep *'ashabiyyah* merupakan inti dari teori politik Ibnu Khaldun karena menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan kekuasaan. Menurutnya, Ibnu Khaldun berhasil mengungkap 'hukum sosial' yang bekerja di balik perubahan politik dan sejarah, jauh sebelum lahirnya sosiologi modern. (Mahdi, 166-170). Ernest Gellner juga melihat *'ashabiyyah* sebagai mekanisme integrasi sosial yang khas dalam masyarakat Muslim pra-modern. Ia berpendapat bahwa solidaritas kelompok memungkinkan terbentuknya otoritas politik dalam kondisi di mana institusi negara belum berkembang secara kompleks. Dengan ini, *'ashabiyyah* dapat dipahami sebagai bentuk awal dari sumber kekuasaan yang kemudian dilembagakan dalam struktur negara. (Gellner, 1982: 25-30)

Dalam kajian modern, *'ashabiyyah* disejajarkan dengan konsep modal sosial dan politik identitas. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa solidaritas berbasis etnis, agama, atau kelompok kepentingan masih menjadi peran penting dalam berpolitik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun konteks sosial berubah, prinsip dasar yang dijelaskan Ibnu Khaldun tetap sesuai sebagai alat analisis kekuasaan. (Arifaja). Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa *'ashabiyyah* merupakan fondasi utama kekuasaan politik dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Kekuasaan tidak lahir dari kehendak individu sahaja, melainkan dari kemampuan suatu kelompok membangun dan mempertahankan solidaritas sosial. (Alatas, 2006: 7:10)

'Ashabiyyah dan Proses Pembentukan Negara (*al-Mulk*)

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa *al-mulk* tidak lahir secara tiba-tiba atau melalui perjanjian rasional saja, tapi juga melalui proses sosial-politik yang panjang dan penuh konflik. Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa negara merupakan hasil dominasi satu kelompok atas kelompok lain yang dimungkinkan oleh kekuatan '*ashabiyyah*'. Tanpa solidaritas kelompok yang kuat, suatu kelompok tidak akan mampu menaklukkan, mengendalikan, dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Dengan ini, '*ashabiyyah*' menjadi prasyarat utama dalam proses pembentukan negara. (Khaldun: 47-52)

Ibnu Khaldun menekankan bahwa kemenangan politik bukan hanya ditentukan oleh jumlah penduduk atau kemajuan ekonomi, melainkan oleh kualitas solidaritas sosial. Kelompok yang memiliki '*ashabiyyah*' kuat mampu bertindak secara terkoordinasi dan rela berkorban demi kepentingan bersama. Hal inilah yang memungkinkan mereka menundukkan kelompok lain dan membentuk struktur kekuasaan yang stabil. Negara, dalam pengertian ini, adalah hasil institusionalisasi dari dominasi sosial yang telah mapan. (Khaldun: 124-129)

Setelah kekuasaan berhasil direbut, '*ashabiyyah*' tidak langsung hilang. Solidaritas kelompok digunakan untuk mengamankan wilayah, menegakkan otoritas, dan menyingkirkan rival politik. Pada tahap ini, negara masih sangat bergantung pada dukungan kelompok pendiri yang memiliki '*ashabiyyah*' kuat. Loyalitas personal dan ikatan kelompok menjadi hal utama dalam menjaga stabilitas politik. (Khaldun: 170-175). Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa legitimasi negara pada tahap awal bersifat sosiologis, bukan institusional. Kekuasaan diterima karena didukung oleh kekuatan di masyarakat, bukan karena aturan hukum yang valid. Hukum dan institusi baru berkembang kemudian, setelah kekuasaan terkonsolidasi. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, legitimasi politik berakar pada realitas sosial sebelum dilembagakan dalam sistem hukum. (Khaldun: 176-180)

Dalam negara Islam, Ibnu Khaldun mengakui peran agama sebagai faktor yang dapat memperkuat proses pembentukan negara. Agama memberikan legitimasi moral dan menyatukan berbagai kelompok di bawah satu tujuan bersama. Tapi, ia menegaskan bahwa agama tidak dapat menggantikan fungsi '*ashabiyyah*'. Dengan kata lain, agama memperkuat '*ashabiyyah*', bukan menciptakannya dari nol. (Khaldun: 185-190)

Pandangan ini membedakan Ibnu Khaldun dari teori-teori politik normatif yang menempatkan legitimasi moral atau hukum sebagai fondasi utama negara. Ibnu Khaldun justru memulai analisisnya dari realitas empiris masyarakat. Negara lahir karena ada kelompok yang cukup kuat secara sosial untuk memerintah, bukan karena adanya cita-cita keadilan atau kesepakatan abstrak. Perspektif ini menjadikan teori negara Ibnu Khaldun bersifat realistik dan kontekstual. (Khaldun- 55-60)

Beberapa sarjana modern melihat pendekatan Ibnu Khaldun sebagai asal muasal teori negara berbasis konflik dan kekuasaan. Muhsin Mahdi menyatakan bahwa konsep '*ashabiyyah*' menjelaskan bagaimana struktur sosial membentuk kekuasaan politik tanpa harus bergantung pada pandangan normatif tentang negara ideal. (Mahdi: 181-185). Dalam kajian sosiologi politik modern, pemikiran Ibnu Khaldun dapat diselaraskan dengan teori tentang pembentukan negara melalui kontrol sosial. Charles Tilly, misalnya, menyatakan bahwa "*war makes states*," gagasan yang sejalan dengan pandangan Ibnu Khaldun tentang konflik dan dominasi sebagai penggerak pembentukan negara. (Tilly, 1990: 67-70)

Beberapa peneliti juga menyoroti bahwa dukungan kelompok sosial tertentu sering menjadi faktor penentu dalam keberhasilan elite politik merebut dan mempertahankan kekuasaan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa '*ashabiyyah*', meskipun tidak selalu berbentuk kesukuan, tetap berfungsi sebagai basis sosial pembentukan negara dan kekuasaan. (Rolis: 45-48). Proses pembentukan negara dalam pemikiran Ibnu Khaldun sangat bergantung pada kekuatan '*ashabiyyah*'. Pemahaman ini memberikan perspektif alternatif terhadap teori negara

modern dengan menekankan pentingnya faktor sosial-kultural dalam analisis politik. (Alatas: 12-15)

Teori Siklus Negara: Dari Kebangkitan hingga Keruntuhan

Salah satu kontribusi paling penting Ibnu Khaldun dalam pemikiran politik adalah teorinya tentang siklus kehidupan negara. Dalam *Muqaddimah*, ia menegaskan bahwa negara bukan entitas yang bersifat permanen, melainkan mengalami fase seperti makhluk hidup. Negara lahir, berkembang, mencapai puncak kejayaan, lalu mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Proses ini bukan kebetulan, tetapi mengikuti pola sosial yang berulang dalam sejarah manusia. (Khaldun: 63-68)

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa siklus negara bermula dari fase pembentukan, ketika kelompok dengan *'ashabiyyah* kuat berhasil merebut kekuasaan. Di tahap ini, solidaritas kelompok masih sangat tinggi, kepemimpinan bersifat kolektif, dan gaya hidup penguasa lebih sederhana. Kekuasaan dijalankan secara langsung dengan dukungan penuh dari kelompok pendukung utama. Negara pada fase ini memiliki daya ekspansi yang besar karena masih ditopang oleh semangat kolektif yang kuat. (Khaldun: 130-135)

Setelah fase pembentukan, negara memasuki tahap mengumpulkan kekuasaan. Pada fase ini, kekuasaan mulai dilembagakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Penguasa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada solidaritas kesukuan, tetapi mulai membangun struktur birokrasi, hukum, dan militer. Meskipun *'ashabiyyah* masih berperan, sifatnya mulai berubah dari solidaritas alami menjadi loyalitas politis terhadap institusi negara. (Khaldun: 190-195). Tahap berikutnya adalah fase kemakmuran dan stabilitas. Negara telah mencapai puncak kekuasaan politik dan ekonomi. Kehidupan masyarakat menjadi lebih makmur, seni dan ilmu pengetahuan berkembang, serta administrasi negara semakin kompleks. Tapi, menurut Ibnu Khaldun, kemakmuran ini justru menjadi awal dari melemahnya *'ashabiyyah*. Generasi penguasa yang lahir dalam kenyamanan tidak lagi memiliki pengalaman hidup keras yang membentuk solidaritas kuat. (Khaldun: 210-215). Penguasa mulai mengandalkan aparat negara dan tentara bayaran untuk mempertahankan kekuasaan. Negara mulai kehilangan energi sosial yang sebelumnya menjadi sumber kekuatannya. (Khaldun: 220-225)

Fase selanjutnya adalah kemunduran, ketika *'ashabiyyah* semakin melemah dan penguasa lebih bersikap semena-mena. Pajak dinaikkan untuk menopang gaya hidup mewah dan biaya birokrasi, sementara legitimasi politik menurun. Hubungan antara penguasa dan masyarakat menjadi semakin renggang. Dalam kondisi ini, negara masih tampak kuat secara institusional, tetapi rapuh secara sosial. (Khaldun: 230-235). Akhir dari siklus ini adalah runtuhnya negara. Ketika *'ashabiyyah* internal telah hilang, negara menjadi rentan terhadap tantangan dari kelompok lain yang memiliki solidaritas lebih kuat. Kelompok baru ini biasanya berasal dari pinggiran atau wilayah luar kekuasaan negara yang sedang menurun. Dengan *'ashabiyyah* yang lebih segar dan kuat, mereka mampu menaklukkan negara lama dan memulai siklus baru kekuasaan. (Khaldun: 240-245)

Ibnu Khaldun memperkirakan bahwa satu siklus negara umumnya berlangsung sekitar tiga hingga empat generasi, atau kurang lebih 120 tahun. Perhitungan ini didasarkan pada pengamatannya terhadap sejarah dinasti-dinasti Islam dan non-Islam. Walaupun angka ini bukan hukum mutlak, Ibnu Khaldun menggunakannya untuk menunjukkan bahwa perubahan generasi menjadi peran penting dalam dinamika politik dan kekuasaan. (Khaldun: 250-255)

Arnold Toynbee, menilai bahwa pola kebangkitan dan keruntuhan peradaban yang dikemukakan Ibnu Khaldun memiliki kesamaan dengan Teori Siklus Peradaban Modern. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun memiliki kejelasan yang luas dalam studi sejarah dan politik. (Toynbee, 1934: 44-48). Teori Siklus Negara Ibnu Khaldun dapat digunakan untuk memahami mengapa negara atau rezim yang tampak kuat dapat runtuh secara tiba-tiba. Melemahnya solidaritas sosial, meningkatnya jarak antara penguasa dan masyarakat, serta

ketergantungan pada aparat merupakan gejala yang masih berlaku hingga saat ini. Dengan demikian, Teori Siklus Negara Ibnu Khaldun tetap memiliki nilai analitis dalam memahami dinamika kekuasaan modern. (Gellner, 1983: 35-40). Negara dipahami sebagai entitas yang tunduk pada hukum sosial tertentu, terutama terkait dengan kekuatan dan pelemahan '*ashabiyyah*'. Perspektif ini menekankan dimensi sosial dan historis dalam analisis negara. (Alatas: 15-18)

Melemahnya '*Ashabiyyah* dan Keruntuhan Kekuasaan

Melemahnya '*ashabiyyah*' adalah faktor utama yang menjelaskan keruntuhan kekuasaan politik. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa negara tidak runtuh semata-mata karena serangan eksternal, melainkan karena hilangnya solidaritas internal yang sebelumnya menopang kekuasaan. Ketika '*ashabiyyah*' melemah, negara kehilangan energi sosial yang memungkinkan penguasa mempertahankan dominasi dan memperoleh loyalitas masyarakat. (Khaldun: 260-265)

Melemahnya '*ashabiyyah*' biasanya dimulai dari perubahan gaya hidup elite penguasa. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa generasi penguasa yang lahir dalam kemewahan bisa kehilangan semangat kebersamaan dan keberanian yang dimiliki oleh generasi sebelumnya. Mereka lebih mengutamakan kenyamanan pribadi dibandingkan kepentingan kelompok. Akibatnya, ikatan solidaritas antara penguasa dan kelompok pendukung utama mulai rapuh. (Khaldun: 270-275)

Ketika penguasa semakin bergantung pada tentara bayaran dan aparat negara, hubungan langsung antara pemimpin dan masyarakat melemah. Kekuasaan tidak lagi berpusat pada loyalitas bersama. Kondisi ini membuat negara tampak kuat secara institusional, tetapi rapuh secara sosial. (Khaldun: 280-285). Meningkatnya beban pajak merupakan gejala dari kemunduran negara. Pajak yang tinggi dibutuhkan untuk membiayai gaya hidup mewah elite penguasa dan mempertahankan birokrasi yang semakin besar. Namun, kebijakan ini justru memperlemah basis ekonomi masyarakat dan menurunkan loyalitas politik. Ketika masyarakat merasa dieksploitasi, hubungan antara penguasa dan rakyat semakin renggang, sehingga '*ashabiyyah*' semakin melemah. (Khaldun: 290-295). Dalam kondisi '*ashabiyyah*' yang melemah, penguasa menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Ibnu Khaldun memandang strategi ini sebagai tanda kelemahan. Kekuasaan yang bergantung pada paksaan tidak memiliki legitimasi sosial yang kuat. (Khaldun: 300-305)

Hilangnya '*ashabiyyah*' membuka peluang bagi munculnya kelompok baru dengan solidaritas yang lebih kuat. Kelompok ini biasanya berasal dari wilayah pinggiran atau masyarakat yang belum tersentuh kemewahan peradaban. Dengan '*ashabiyyah*' yang baru terbit, mereka mampu menantang kekuasaan lama dan akhirnya menggantikannya. Keruntuhan negara lama sekaligus menjadi awal dari siklus kekuasaan yang baru. (Khaldun: 310-315). Analisis Ibnu Khaldun ini menunjukkan bahwa keruntuhan negara merupakan proses internal yang bersifat struktural. Negara runtuh karena gagal mempertahankan basis sosial yang menopangnya. Perspektif ini membedakan Ibnu Khaldun dari pandangan moralistik yang melihat keruntuhan negara hanya sebagai akibat penyimpangan etika atau kehendak Tuhan. Ia justru menekankan hukum sosial yang bekerja secara konsisten dalam sejarah. (Khaldun: 70-75)

Jack Goldstone, menekankan bahwa krisis negara sering kali dipicu oleh melemahnya peran elite dan meningkatnya jarak antara penguasa dan masyarakat. Pola ini sejalan dengan analisis Ibnu Khaldun tentang peran '*ashabiyyah*' dalam menjaga stabilitas politik. (Goldstone, 1991: 459-463). Konsep pelemahan '*ashabiyyah*' dapat digunakan untuk memahami runtuhnya rezim-rezim modern. Ketika solidaritas sosial melemah dan legitimasi menurun, negara menjadi rentan terhadap krisis politik. Jadi, meskipun struktur negara modern lebih kompleks,

prinsip dasar yang dijelaskan Ibnu Khaldun tetap relevan sebagai alat analisis. (Goldstone, 1991: 41-45)

Konflik internal elit dan melemahnya dukungan sosial sering menjadi faktor kunci dalam jatuhnya kekuasaan politik. Penelitian tentang dinamika kekuasaan memperlihatkan bahwa rezim yang kehilangan basis sosialnya cenderung bertahan melalui represi, tetapi pada akhirnya tetap mengalami keruntuhan. (Rolis: 52-55)

Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Politik Kontemporer

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang *'ashabiyyah* tidak berhenti pada konteks masyarakat abad pertengahan, tapi juga berlanjut untuk memahami dinamika politik kontemporer. Meskipun struktur negara modern lebih kompleks dan institusional, kekuasaan politik tetap bergantung pada dukungan sosial. (Khaldun: 80-85). Dalam politik modern, *'ashabiyyah* tidak selalu muncul dalam bentuk kesukuan atau kekerabatan darah, tetapi sering terwujud sebagai solidaritas berbasis identitas politik, ideologi, etnisitas, agama, atau kepentingan. Kelompok-kelompok ini membangun loyalitas internal yang kuat dan memobilisasi dukungan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip dasar *'ashabiyyah* tetap bekerja, meskipun bentuk perwujudannya berubah. (Khaldun: 100-105).

Kekuasaan tidak dapat bertahan tanpa dukungan sosial. Ketika dukungan sosial melemah, negara cenderung mengandalkan represi dan mekanisme kasar. Kondisi ini mempercepat delegitimasi dan meningkatkan potensi krisis politik. (Weber, 1978: 212-215) Dalam konteks negara berkembang, konsep *'ashabiyyah* sangat relevan untuk memahami hubungan penguasa dengan pendukungnya. Hubungan personal antara elit dan basis pendukung sering menjadi pengganti institusi formal yang lemah. Solidaritas kelompok dibangun melalui jaringan loyalitas, distribusi sumber daya, dan identitas bersama. Pola ini mencerminkan fungsi *'ashabiyyah* sebagai mekanisme integrasi dan mobilisasi politik. (Gellner: 65-70)

Pemikiran Ibnu Khaldun juga membantu menjelaskan dinamika konflik politik berbasis identitas. Ketika identitas kelompok dipolitisasi, *'ashabiyyah* dapat menguat dan menjadi sumber dukungan politik yang efektif. (Anderson, 1983: 143-148). Dalam konteks demokrasi, *'ashabiyyah* dapat dilihat dalam bentuk koalisi politik dan basis pemilih yang solid. Partai politik yang mampu membangun loyalitas jangka panjang dengan pendukungnya biasanya lebih stabil dan efektif. Sebaliknya, partai yang gagal membangun solidaritas internal akan mudah terpecah. (Sartori, 1976: 57-60)

Beberapa sarjana kontemporer mengembangkan pendekatan 'Khalidunian' dalam sosiologi dan ilmu politik. Syed Farid Alatas, misalnya, menekankan bahwa konsep *'ashabiyyah* dapat digunakan sebagai alat analisis alternatif untuk memahami perubahan sosial dan politik di dunia non-Barat. Pendekatan ini menawarkan kritik terhadap dominasi teori Barat yang sering mengabaikan konteks sosial-kultural lokal. (Alatas: 3-6). Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun juga terlihat dalam analisis kebangkitan dan kejatuhan rezim modern. Banyak rezim otoriter runtuh bukan karena tekanan dari luar, melainkan karena merosotnya dukungan internal. Pola ini sejalan dengan analisis Ibnu Khaldun tentang melemahnya *'ashabiyyah* sebagai penyebab utama keruntuhan kekuasaan. (Goldstone: 470-474)

Dalam konteks Indonesia, konsep *'ashabiyyah* dapat membantu memahami dinamika politik identitas, hubungan antara elite dan massa, serta pola dukungan politik dalam pemilu dan konflik sosial. Solidaritas berbasis agama, etnis, atau kepentingan kelompok sering menjadi peran penting dalam pembentukan aliansi politik. (Rolis: 60-63). Dengan ini *'ashabiyyah* bisa dipahami sebagai konsep lintas zaman yang menjembatani pemikiran politik klasik dan modern. Meskipun konteks historisnya berbeda, prinsip dasar yang dikemukakan Ibnu Khaldun tentang peran solidaritas sosial dalam kekuasaan tetap berlaku. (Mahdi: 190-195)

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang *'ashabiyyah* memiliki keterkaitan tinggi dalam studi politik modern. Integrasi perspektif Ibnu Khaldun

dalam analisis politik modern berpotensi memperkaya teori politik dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berakar pada realitas sosial. (Arifaja)

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep '*ashabiyyah*' dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun dan juga menjelaskan perannya dalam kompleksitas kekuasaan dan siklus negara. Berdasarkan analisis terhadap *Muqaddimah* dan kajian-kajian pendukung, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Khaldun memandang kekuasaan politik sebagai fenomena sosial yang berakar pada solidaritas kelompok. Negara tidak hanya lahir dari kontrak sosial atau legitimasi normatif semata, melainkan dari keberhasilan suatu kelompok membangun '*ashabiyyah*' yang cukup kuat untuk menguasai kelompok lain dan mempertahankan dominasi politik.

Konsep '*ashabiyyah*' berfungsi sebagai fondasi utama kekuasaan politik dalam kerangka Ibnu Khaldun. Solidaritas sosial memungkinkan mobilisasi kolektif, pembentukan kepemimpinan, dan stabilitas kekuasaan pada fase awal negara. Tanpa '*ashabiyyah*', kekuasaan tidak memiliki basis sosial yang cukup untuk bertahan. Temuan ini menegaskan bahwa kekuasaan bersifat kolektif, meskipun dijalankan oleh individu, dan sangat bergantung pada kekuatan hubungan sosial di dalam masyarakat.

Analisis juga menunjukkan bahwa Teori Siklus negara Ibnu Khaldun memberikan penjelasan historis yang sistematis mengenai kebangkitan dan keruntuhan negara. Negara mengalami fase pembentukan, konsolidasi, kemakmuran, kemunduran, dan akhirnya keruntuhan. Melemahnya '*ashabiyyah*' akibat kemewahan, birokratisasi berlebihan, dan meningkatnya jarak antara penguasa dan masyarakat menjadi faktor utama kemunduran kekuasaan.

Keruntuhan negara bukan peristiwa acak, tapi merupakan konsekuensi dari hukum sosial yang bekerja secara terus menerus dalam sejarah. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun memiliki relevansi tinggi dalam analisis politik modern. Meskipun bentuk negara dan sistem politik telah berubah, kekuasaan modern tetap bergantung pada solidaritas sosial, identitas politik, ideologi, maupun loyalitas kelompok. Fenomena politik identitas, fragmentasi elite, dan melemahnya kekuasaan dapat dipahami secara lebih mendalam melalui kerangka '*ashabiyyah*'. Dengan demikian, konsep ini tetap memiliki kerangka analitis yang kuat untuk membaca dinamika politik modern, khususnya di negara-negara berkembang.

Dari sisi teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian politik dengan menerapkan perspektif pemikiran Islam klasik ke dalam analisis politik modern. Dominasi Teori Politik Barat sering mengabaikan konteks sosial-kultural non-Barat. Pemikiran Ibnu Khaldun menawarkan alternatif kerangka analisis yang lebih kontekstual dan historis, terutama dalam memahami hubungan antara masyarakat, kekuasaan, dan negara. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa konsep '*ashabiyyah*' merupakan kunci utama dalam memahami Teori Kekuasaan dan siklus negara menurut Ibnu Khaldun. Negara tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memperhitungkan faktor solidaritas sosial yang menopangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Farid. "A Khaldunian Sociology." *International Sociology* 21, no. 1 (2006)
- Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1983.
- Arifaja, Khoiruddin. "Konsep '*Ashabiyyah*' Ibnu Khaldun dan Relevansinya terhadap Kekuasaan Politik." Artikel jurnal
- Gellner, Ernest. *Muslim Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Gellner, Ernest. *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press, 1983.

- Goldstone, Jack A. *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*. Berkeley: University of California Press, 1991.
- Ibnu Khaldun. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Ilham, Muh. "Konsep 'Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun." *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 1 (2016): 1–13. <https://doi.org/10.24252/profetik.v4i1a1>.
- Ilyas Rolis, Moh. "Pemikiran Politik Ibnu Khaldun tentang Negara." *Jurnal* Vol. 11, no. 1 (2021).
- Iqbal. *Ibnu Khaldun: Konsep Sejarah Dan Filsafat Pendidikan Dalam Perspektif Klasik*. JIS: Journal Islamic Studies. 2025
- Mahdi, Muhsin. *Ibn Khaldun's Philosophy of History*. Chicago: University of Chicago Press, 1957.
- Mann, Michael. *The Sources of Social Power, Vol. 1: A History of Power from the Beginning to A.D. 1760*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Matin., Masykur., & Gufron, I. A. (2025). Kritik Ibn Khaldun terhadap Budaya dan Kekuasaan: Analisis Konsep Ashabiyyah' dalam Muqaddimah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1043 -1049.
- Sartori, Giovanni. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
- Thalib, Abdullah (2020) Geneologi dan Epistemologi Pemikiran Ibnu Khaldun. *Sulesana : Jurnal Wawasan Keislaman*, 14 (1). pp. 116-130. ISSN p-ISSN: 1978-3760, e-ISSN: 2615-1456
- Tilly, Charles. *Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990*. Oxford: Blackwell, 1990.
- Toynbee, Arnold J. *A Study of History*, Vol. I. Oxford: Oxford University Press, 1934.
- Weber, Max. *Economy and Society*, Vol. 1. Berkeley: University of California Press, 1978.